

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL



Disusun oleh :

ANAK AGUNG GDE ANGGA KUSUMA PUTRA

NPM : 110510530  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh :

ANAK AGUNG GDE ANGGA KUSUMA PUTRA

NPM : 110510530  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 16 Desember 2014

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Harum Pudjirto", is written over a vertical line that serves as a signature separator.

ST. Harum Pudjirto, SH., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2015

Tempat : Ruang Dosen L. II Fakultas Hukum Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta


**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum.**

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.**


**Anggota : Anny Retnowati, SH., M.Hum.**


**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**


Universitas Atma Jaya Yogyakarta



  
FAKULTAS  
HUKUM  
**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.L.M.**

## HALAMAN MOTTO

“Hiduplah seolah Anda akan meninggal besok agar Anda lebih menghargai setiap detik yang Anda habiskan dalam hidup Anda, hidupilah hari Anda sebijaksana mungkin dan jangan membuang waktu Anda untuk hal yang tidak berguna”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu membimbing saya di setiap langkah dalam hidup saya.
- ❖ Untuk kedua orang tua saya, Ayah, Anak Agung Gde Putra, SH., dan Ibu, Desak Nyoman Ratna Litasari yang tiada henti selalu mendidik, membimbing, menasehati, menyemangati saya setiap hari dari kecil sampai saat ini.
- ❖ Untuk adik satu-satunya, Anak Agung Istri Kurnia Dwi Chandraswari yang selalu menyemangati saya.
- ❖ Untuk keluarga besar Puri Agung Angkling yang selalu memotivasi agar selalu menjadi yang terbaik.
- ❖ Untuk semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Untuk teman-teman KKN UAJY 66 kelompok 54 Tepus II, Paul, Fegan, Made, Vivi, Mayang, Raissa, dan Lia.
- ❖ Untuk semua teman-teman Milanisti Indonesia sezione Jogja yang selalu menghibur setiap *fun futsal*, *fun calcio*, dan nonton bareng AC Milan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Hikmat, Kemurahan dan Kasih-NYA yang melimpah kepada penulis selama penulis melakukan penulisan hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik. Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan judul **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan kritikan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M. A. selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
4. Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memantau perkembangan akademik saya selama kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

6. Bapak Bambang Sunanto, SH., MH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber yang telah membantu saya dalam melengkapi data-data terkait penelitian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ninik Hendras Susilo, SH., MH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman sebagai narasumber yang telah membantu saya dalam melengkapi data-data terkait penelitian penulisan skripsi ini.
8. Bang Wisnu Yuduprakoso, SH., atas bantuan dan waktu luangnyanya yang sering saya tanyai, saya ajak diskusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini ada banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 13 Desember 2014

Penulis

Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra

## **ABSTRACT**

*The defamation for KUHP is definif as an attack of someone's dignity with an accusing or with lettering or pictures shared, showed or posters. The defamation for UU ITE is defind as something for a transmits and/or distribute the electronic information which is contained the defamation. Consider the judge to decide the case of defamation by a social media, should notice the things, like: see the element of insent, motive and background, subject and object, media used, the social impact that appear in sociality. Obstade and constraints for the judge in decide the care of a defamation is in deciden determined locus delicti. This can be a serious problem and can be a obstacle and constraints for the judge in handling the case of defamation by a social media.*

**Keywords :** *social media, defamation, dignity, attack, transmits, distribute.*





## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>x</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber Data .....	15

3. Narasumber .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Analisis .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>Bab II Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik .....	19
1. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana .....	19
2. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP .....	24
3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE .....	32
B. Pencemaran Nama Baik Sebagai Tindak Pidana Dalam UU ITE .....	37
1. Pengaturan Tindak Pidana Di Dalam UU ITE .....	37
2. Pencemaran Nama Baik Sebagai Tindak Pidana Menurut UU ITE.....	41
3. Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Bagian Dalam <i>Cyber Crime</i> .....	45
4. Kedudukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	49
C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE .....	50
1. Syarat atau Kriteria Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE .....	50
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE .....	52


3. Hambatan dan Kendala Bagi Hakim Dalam Menangani Perkara  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE . 54

**Bab III Penutup ..... 56**

Kesimpulan ..... 56

Saran ..... 57

Lampiran



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2014

Yang menyatakan,

Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra